

## RETRIBUSI DAERAH

2012

PERDA KAB.INDRAMAYU NO.4, LD 2012/NO.4, LL SETDA KAB.INDRAMAYU : 74 HLM.

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

**ABSTRAK** - Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggungjawab. Dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka semua ketentuan yang berkaitan dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu disesuaikan.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU Gangguan (*Hinder Ordonantie*, *Staatsblad* 1926 : 226) sebagaimana telah diubah dengan UU Gangguan (*Hinder Ordonantie*, *Staatsblad* 1940 : 450); UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.14 Tahun 1950; UU No.8 Tahun 1981; UU No.28 Tahun 1999; UU No.28 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2007; UU No.26 Tahun 2007; UU No.14 Tahun 2008; UU No.22 Tahun 2009; UU No.25 Tahun 2009; UU No.27 Tahun 2009; UU No.28 Tahun 2009; UU No.32 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; PP No.27 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No.58 Tahun 2010; PP No.41 Tahun 1993; PP No.42 Tahun 1993; PP No.43 Tahun 1993; PP No.36 Tahun 2005; PP No.58 Tahun 2005; PP No.65 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PP No.19 Tahun 2008; PP No.26 Tahun 2008; PP No.45 Tahun 2008; PP No.69 Tahun 2010; PERMENDAGRI No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PERMENDAGRI No.21 Tahun 2011; PERMENDAGRI No.27 Tahun 2009; PERMENDAGRI No.53 Tahun 2011; PERDA KAB.INDRAMAYU No.2 Tahun 2001; No.14 Tahun 2002; No.7 Tahun 2003; No.3 Tahun 2006; No.4 Tahun 2007; No.6 Tahun 2008; No.7 Tahun 2008; No.8 Tahun 2008; No.9 Tahun 2008; No.10 Tahun 2008.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang retribusi perizinan tertentu dengan menetapkan batasan yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur mengenai retribusi perizinan tertentu yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Golongan retribusi perizinan tertentu adalah izin gangguan, izin mendirikan bangunan, dan izin trayek. Lebih lanjut di dalam Perda ini diatur lebih rinci dari izin gangguan, izin mendirikan bangunan, dan izin trayek mengenai nama, objek, subjek retribusi, kriteria, pengukuran tingkat penggunaan jasa, prinsip penetapan tarif, struktur dan besaran tarif retribusi, manfaat retribusi (izin mendirikan bangunan), wilayah pengoperasian, jenis izin serta kartu

pengawasan dan izin trayek insidental (izin trayek). Selain itu diatur pula mengenai pengelolaan persyaratan dan tata cara permohonan izin, tata cara pemungutan pembayaran dan penagihan, perubahan struktur tarif, wilayah pemungutan, insentif pemungutan, peran serta masyarakat, pembinaan dan pengawasan, penyidikan serta ketentuan sanksi baik sanksi pidana maupun sanksi administrasi dari retribusi perizinan tertentu.

- CATATAN - Perda ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, 22 Februari 2012.
- Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perda ini , sepanjang berhubungan dengan teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut oleh Bupati.
  - Dengan berlakunya Perda ini maka izin yang telah dikeluarkan terdahulu dinyatakan tetap berlaku.
  - Dengan diundangkannya Perda ini, maka Perda Kab Indramayu No.31 Tahun 2002 tentang Retribusi Perizinan Bangunan di Kabupaten Indramayu, Perda Kab Indramayu No.1 Tahun 2004 tentang Retribusi Ijin Gangguan, Perda Kab Indramayu No.5 Tahun 2005 tentang Retribusi Perhubungan Darat Kabupaten Indramayu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  - Lampiran : 10 hlm.